



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 028/350/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA/HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SAWAH EKS BENGKOK DAN EKS BONDO DESA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan persewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa milik Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Penentuan Besaran Harga Dasar Lelang Sewa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa di 17 Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 Nomor : 028/2715/2021 tanggal 27 September 2021, ketentuan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

△ f

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6 1

KEDUA : Besaran Sewa/Harga Dasar Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan dalam kegiatan persewaan barang milik daerah berupa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 1 November 2021


BUPATI KENDAL,
DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 028/ 350/ 2021
 TANGGAL : 1 November 2021

BESARAN SEWA/HARGA DASAR SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 TANAH SAWAH EKS BENGKOK DAN EKS BONDONG DESA KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KELURAHAN	LUAS (Ha)	HARGA DASAR (Per Ha. / Borongan)		HARGA KESELURUHAN	KETERANGAN
			Satu tahun	Setengah tahun		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bugangin	12,4247	Rp. 9.700.000	Rp. -	Rp. 120.519.590	
2	Jetis	6,4336	Rp. 11.700.000	Rp. -	Rp. 75.273.120	
3	Tunggulrejo	1,8549	Rp. 10.500.000	Rp. -	Rp. 19.476.450	
4	Langenharjo	17,9727	Rp. 99.000.000	Rp. -	Rp. 99.000.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
5	Kalibuntu Wetan	22,3710	Rp. 11.400.000	Rp. -	Rp. 255.029.400	
		2,0755	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
6	Sijeruk	7,4858	Rp. 13.100.000	Rp. -	Rp. 98.063.980	
7	Jotang	10,5472	Rp. 12.800.000	Rp. -	Rp. 135.004.160	
8	Kebondalem	4,7911	Rp. 11.500.000	Rp. -	Rp. 55.097.650	
9	Trompo	10,3698	Rp. 13.300.000	Rp. -	Rp. 137.918.340	
10	Ngilir	6,0705	Rp. 15.400.000	Rp. -	Rp. 93.485.700	
		5,3465	Rp. 2.700.000	Rp. -	Rp. 2.700.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
11	Balok	2,8995	Rp. 11.300.000	Rp. -	Rp. 32.764.350	
		11,9757	Rp. 4.500.000	Rp. -	Rp. 4.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
12	Candiroto	9,9459	Rp. 12.700.000	Rp. -	Rp. 126.312.930	
		3,6538	Rp. -	Rp. 6.350.000	Rp. 23.201.630	
13	Sukodono	14,4437	Rp. 14.300.000	Rp. -	Rp. 206.544.910	
14	Ketapang	20,6670	Rp. 14.800.000	Rp. -	Rp. 305.871.600	
15	Banyutowo	6,1050	Rp. 14.700.000	Rp. -	Rp. 89.743.500	
		22,4801	Rp. 2.400.000	Rp. -	Rp. 2.400.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
16	Bandengan	15,0418	Rp. 7.500.000	Rp. -	Rp. 7.500.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
17	Karangsari	4,8717	Rp. 14.500.000	Rp. -	Rp. 70.639.650	
		0,4473	Rp. -	Rp. 7.250.000	Rp. 3.242.925	
		35,9548	Rp. 5.100.000	Rp. -	Rp. 5.100.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
		1,1340	Rp. -	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Tidak/kurang Produktif (Borongan)
Jumlah		257,3636	Rp. 314.900.000	Rp. 13.700.000	Rp. 1.971.489.885	

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO